



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 21/RT.01.3/6203/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan negara;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. bahwa untuk meleksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentuk Tim Internal Penghapusan dan penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelolaan Barang kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 perihal Standar Biaya umum Tahun 2021;

Memperhatikan : Standar Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Nomor 076.01.2.658571/2021 tanggal 23 Nopember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.**

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi / lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus / tertentu berkekuatan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara untuk menetapkan nilai limit penjualan;
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai /harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
 - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara KPU melalui Sekretaris KPU selaku Pengusa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Negara Lelang;
 - g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
 - h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

i. Menyusun ...

- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri :
- 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
 - 2) Tanda Bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Setempat;
 - 3) Berita Acara Sarah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas kepada Pemenang Lelang;

KETIGA : Kepada Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2021 tanggal 31 Agustus 2020 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2021 yang besarnya (terlampir pada Lampiran II);

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

TTD

OTOVIANUS

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum,

Gagah Christiangoro



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMLIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 021/RT.01.3/6203/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN
DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN
1	OTOVIANUS,SP,M.Si NIP. 10691026 199703 1 004	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	Penanggung jawab
2	TANTI LUPITAE,ST NIP. 19770513 200701 2 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	ARMADIANSYAH NIP. 196909031990011006	Pelaksana pada Sub. Bagian KUL	Sekretaris
4	ATMAJAYA NIP. 198712042010121001	Pelaksana pada Sub. Bagian KUL	Anggota
5	WAHYUDI ROMANSYAH NIP. 198409212008111001	Pelaksana pada Sub. Bagian KUL	Anggota
6	SYARKANI NIP. 196408182009101001	Pelaksana pada Sub. Bagian KUL	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

TTD

OTOVIANUS

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum,

